

# LAMPIRAN



Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Bunga perbulan} = (P \times i \times t) : \text{jb}$$

P= pokok pinjaman awal, i = suku bunga pertahun, t = jumlah tahun jangka waktu kredit, jb = jumlah bulan dalam jangka waktu kredit.

Karena bunga dihitung dari pokok awal pinjaman, maka biasanya suku bunga flat lebih kecil dari suku bunga efektif. Dalam contoh kasus di atas misalkan bunga flat sebesar 5,3739 % pertahun.

Bunga flat tiap bulan selalu sama.

$$= \text{Rp } (24.000.000,00 \times 5,3739\% \times 2) : 24$$

$$= \text{Rp } 107.478,00$$

#### Angsuran pinjaman bulan 1

Angsuran pokok dan bunga pada bulan 1 adalah  
 $\text{Rp } 1.000.000,00 + 107.478,00 = \text{Rp } 1.107.478,00$

#### Angsuran pinjaman bulan 2

Angsuran pokok dan bunga pada bulan 2 adalah  
 $\text{Rp } 1.000.000,00 + 107.478,00 = \text{Rp } 1.107.478,00$

### Perbandingan Anuitas Dengan Flat

Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk jangka waktu kredit 2 tahun, maka suku bunga efektif 10% pertahun akan menghasilkan angsuran yang sama dengan suku bunga flat 5,3739 % pertahun.

### Hal-hal Yang Perlu Diketahui

- Dalam menetapkan suku bunga kredit, banyak bank menggunakan metode flat, sehingga suku bunga terkesan lebih rendah. Untuk itu, Anda perlu menanyakan ke bank berapa sebenarnya suku bunga efektif yang diterapkan sebelum memutuskan untuk mengajukan kredit.
- Jika Anda sedang membandingkan suku bunga antar bank, pastikan bahwa Anda mengetahui metode perhitungan bunga yang diterapkan oleh setiap bank.

- Untuk menghitung saldo pokok pinjaman, bank biasanya menggunakan metode efektif. Jadi, pada saat mengajukan kredit, Anda perlu menanyakan apakah akan ada penyesuaian terhadap perbedaan saldo pinjaman yang menggunakan bunga efektif dengan yang menggunakan bunga flat jika Anda ingin melakukan pelunasan pinjaman lebih dini sebelum jangka waktu pinjaman berakhir.
- Mintalah jadwal dan komposisi perhitungan bunga dan angsuran pokok pinjaman dari bank supaya Anda dapat mengatur dana yang harus disediakan setiap bulan.
- Pastikan bahwa Anda mengetahui sifat suku bunga yang dikenakan bank, *floating* (mengambang) atau *fixed* (tetap). Jika suku bunga bersifat mengambang, maka apabila terjadi kenaikan suku bunga, biaya bunga dan angsuran pinjaman akan ikut naik dan sebaliknya jika suku bunga turun.

“Disebarkan sebagai bagian dari Program Edukasi Masyarakat dalam rangka implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia ”

**Pastikan Anda membaca syarat dan ketentuan dari setiap produk perbankan yang akan Anda gunakan!**

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di website Bank Indonesia :

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

atau

Bank terdekat



**BANK INDONESIA**



## Memahami Bunga Kredit





## Sebelum Anda Mengajukan Pinjaman ke Bank, Pahami Bagaimana Suku Bunga Kredit Anda Ditentukan

### Mengapa Perlu Memahami Perhitungan Bunga Kredit?

Ketika mengajukan permohonan kredit ke bank, Anda perlu memahami cara bank menghitung bunga kredit. Hal ini karena masing-masing bank memiliki metode perhitungan bunga yang berbeda sehingga biaya bunga menjadi berbeda.

### Metode Perhitungan Bunga

Secara umum ada 2 metode dalam perhitungan bunga yaitu **efektif** dan **flat**. Namun dalam praktek sehari-hari ada modifikasi dari metode efektif yang disebut dengan metode **anuitas**.

Untuk memudahkan pemahaman konsep metode perhitungan bunga di atas, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Misalnya, Anda mengajukan kredit dengan jangka waktu 24 bulan sebesar Rp 24.000.000,00 dengan bunga 10% per tahun. Anda berniat melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp 1.000.000,00 per bulan sampai lunas. Asumsi bahwa suku bunga kredit tidak berubah (tetap) selama jangka waktu kredit.

### Metode Efektif

Metode ini menghitung bunga yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya.

Rumus perhitungan bunga adalah :

$$\text{Bunga} = \text{SP} \times i \times (30/360)$$

SP = saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, i = suku bunga pertahun, 30 = jumlah hari dalam 1 bulan, 360 = jumlah hari dalam 1 tahun.

#### Bunga efektif bulan 1

$$= \text{Rp } 24.000.000,00 \times 10\% \times (30 \text{ hari}/360 \text{ hari})$$

$$= \text{Rp } 200.000,00$$

Angsuran pokok dan bunga pada bulan 1 adalah  
 $\text{Rp } 1.000.000,00 + 200.000,00 = \text{Rp } 1.200.000,00$

#### Bunga efektif bulan 2

$$= \text{Rp } 23.000.000,00 \times 10\% \times (30 \text{ hari}/360 \text{ hari})$$

$$= \text{Rp } 191.666,67$$

Angsuran pokok dan bunga pada bulan 2 adalah  
 $\text{Rp } 1.000.000,00 + 191.666,67 = \text{Rp } 1.191.666,67$

Angsuran bulan kedua **lebih kecil** dari angsuran bulan pertama. Demikian pula untuk bulan-bulan selanjutnya, besar angsuran akan semakin menurun dari waktu ke waktu.

### Metode Anuitas

Merupakan modifikasi dari metode efektif. Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok dan bunga yang dibayar agar sama setiap bulan.

Rumus perhitungan bunga sama dengan metode efektif yaitu :

$$\text{Bunga} = \text{SP} \times i \times (30/360)$$

SP = saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, i = suku bunga pertahun, 30 = jumlah hari dalam 1 bulan, 360 = jumlah hari dalam 1 tahun.

Biasanya Bank memiliki aplikasi software yang secara otomatis menghitung bunga anuitas. Dalam kasus di atas, tabel perhitungan akan muncul sebagai berikut :

Bulan	Saldo	Bunga Anuitas	Angsuran Pokok	Total Angsuran
0	24.000.000	0	0	0
1	23.092.522	200.000	907.478	1.107.478
2	22.177.481	192.438	915.040	1.107.478

#### Bunga anuitas bulan 1

$$= \text{Rp } 24.000.000,00 \times 10\% \times (30 \text{ hari}/360 \text{ hari})$$

$$= \text{Rp } 200.000,00$$

Angsuran pokok dan bunga pada bulan 1 adalah  
 $\text{Rp } 907.478,00 + 200.000,00 = \text{Rp } 1.107.478,00$

#### Bunga anuitas bulan 2

$$= \text{Rp } 23.092.522,00 \times 10\% \times (30/360)$$

$$= \text{Rp } 192.438,00$$

Angsuran pokok dan bunga pada bulan 2 adalah  
 $\text{Rp } 915.040,00 + 192.438,00 = \text{Rp } 1.107.478,00$

Terlihat bahwa angsuran bulan kedua sama dengan angsuran bulan pertama dan seterusnya dimana besarnya angsuran akan tetap sama sampai dengan selesainya jangka waktu kredit.

### Metode Flat

Dalam metode ini, perhitungan bunga selalu menghasilkan nilai bunga yang sama setiap bulan, karena bunga dihitung dari prosentase bunga dikalikan pokok pinjaman awal.



## BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**Nomor 1 Tahun 2004**  
**Tentang**  
**BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)**

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- Menimbang :**
1. bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interst/fa'idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;
  2. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
  3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat :**
1. Firman Allah SWT, antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَخْبَثُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ  
الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ  
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَوْا  
الرِّزْقَةَ لَهُمْ أُجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ  
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ  
اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ  
وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ  
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: 275-280)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah*

*tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ، قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا (رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ، رقم: 2994)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Ali ‘Imran [3]: 130).*

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

(رواه مسلم، في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ، رقم: 2995)

*Dari Abdullah r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya: “(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?” Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR. Muslim).*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ عُقَابِهِ (رواه النسائي في سننه، كتاب البيع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، رقم: 4379)

*Dari Jabir r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim).*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2265)

*Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. al-Nasa’i).*

*Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2266)

*Dari Abudullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam).” (HR. Ibn Majah).*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكْلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2268)

*Dari Abdullah bin Mas’ud: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.” (HR. Ibn Majah).*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2269)

*Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barangsiapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. Ibn Majah).*

3. Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kaba'ir*) (lihat antara lain: al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h. 391).

**Memperhatikan :** 1. Pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, *al-qardh*; *al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh :

- a. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*:

قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ تَحْرِيمِ الرِّبَا عَلَى وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُجْمَلٌ فَسَّرْتُهُ السَّنَةَ، وَكُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السَّنَةُ مِنْ أَحْكَامِ الرِّبَا فَهُوَ بَيَانٌ لِمُجْمَلِ الْقُرْآنِ، نَقْدًا كَانَ أَوْ نَسِيئَةً، وَالثَّانِي أَنَّ التَّحْرِيمَ الَّذِي فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا تَنَاوَلَ مَا كَانَ مَعْهُودًا لِلْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رِبَا النَّسَاءِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَالِ بِزِيَادَةِ الْأَجْلِ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا حَلَّ أَجَلَ دَيْنِهِ وَلَمْ يُؤْفَهِ الْعَرِيمَ أَضْعَفَ لَهُ الْمَالَ وَأَضْعَفَ الْأَجَلَ، ثُمَّ يَفْعَلُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْأَجْلِ الْآخِرِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً؛ قَالَ: ثُمَّ وَرَدَتْ السَّنَةُ بِزِيَادَةِ الرِّبَا فِي التَّقْدِيمِ مُضَافًا إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ (المجموع، دار الفكر، ج9، ص

(391

*Al-Nawawi* berkata, *al-Mawardi* berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. **Pertama**, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang

dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap ke-mujmal-an al-Qur'an, baik riba naqd maupun riba nasi'ah. **Kedua**, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliyah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...". Kemudian sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.

- b. Ibn al-'Araby dalam Ahkam al-Qur'an:

وَالرِّبَا فِي اللِّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ  
كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابَلْهَا عَوْضٌ (أحكام القرآن)  
أَصْلُ فِيهِ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ. وَهُوَ فِي الشَّرْعِ الزِّيَادَةُ

Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam al-Qur'an adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya.

- c. Al-'Aini dalam 'Umdah al-Qari' :

عَلَى أَصْلِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ تَبَائِعٍ (عمدة القاريء)  
على شرح البخاري

Arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (syara') adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.

- d. Al-Sarakhsyi dalam *Al-Mabsuth* :

الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنِ الْعَوَضِ الْمَشْرُوطِ فِي  
الْبَيْعِ (المبسوط ج 13 ص 109)

Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.

- e. Ar-Raghib al-Isfahani dalam *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* :

هُوَ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (المفردات في  
غريب القرآن)

Riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok.

- f. Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawa-i' al-Bayan* :

الرِّبَا هُوَ زِيَادَةٌ يَأْخُذُهَا الْمُقْرِضُ مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ  
مُقَابِلَ الْأَجَلِ (روائع البيان في تفسير آيات  
القرآن)

Riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.

- g. Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi al-Riba* :

وَرَبَا الْقُرْآنُ هُوَ الرِّبَا الَّذِي تَسِيرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ،  
وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ، فَهُوَ حَرَامٌ بِلَا شَكٍّ. (بحوث في  
الربا: 37)

*Riba (yang dimaksud dalam) al-Qur'an adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.*

- h. Yusuf al-Qardhawy dalam *Fawa'id al-Bunuk* :

فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ الرَّبَا الْحَرَامُ (فوائد البنوك)

*Bunga bank adalah riba yang diharamkan.*

- i. Wahbah al-Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* :

فَوَائِدُ الْمَصَارِفِ (الْبُنُوكِ) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ، وَرَبَا الْمَصَارِفِ أَوْ فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ رَبَا النَّسِيئَةِ، سَوَاءً كَانَتْ الْفَائِدَةُ بَسِيطَةً أَمْ مُرَكَّبَةً، لِأَنَّ عَمَلَ الْبُنُوكِ الْأَصْلِيَّ الْإِقْرَاضُ وَالْإِقْتِرَاضُ ... وَإِنَّ مَضَارَّ الرَّبَا فِي فَوَائِدِ الْبُنُوكِ مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرَّبَا، وَإِنَّمَا كِتَابَتُهَا، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَبَيَّنَ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ...

*Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. (Hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman)... Bahaya (madharat) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram, sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah SWT ... Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu... (QS. Al-Baqarah [2]: 279)*

2. Bunga uang atas pinjaman (*qardh*) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
3. Ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai Forum Ulama Internasional, antara lain:
  - a. *Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
  - b. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diseenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
  - c. *Majma' Fiqh* Rabithah al-'Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 – 19 Rajab 1406 H.
  - d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
  - e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.
5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
8. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST / FA'IDAH)**

#### **Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba**

1. Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشترطَ مقدِّمًا). Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

#### **Kedua : Hukum Bunga (Interest)**

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

#### **Ketiga : Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional**

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan

- Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Ditetapkan : Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H  
24 Januari 2004 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

**K.H. Ma'ruf Amin**

**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**



مجلس العلماء الإندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

**MURABAHAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
  - b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
  - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

*"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."*

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."*

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."*

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيُالْوَاحِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعَقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

“Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

*Pertama* : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

*Kedua*

: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
  - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

*Ketiga*

: Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

*Keempat*

: Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.


*Kelima* : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Keenam* : Bangkrut dalam Murabahah:  
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.  
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,  
  
**Prof. KH. Ali Yafie**

Sekretaris,  
  
**Drs. H.A. Nazri Adlani**





مَجْلِسُ أَوْلِيَاءِ الدِّينِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

**FATWA**

**DEWAN SYARIAH NASIONAL**

NO: 84/DSN-MUI/XII/2012

Tentang

**METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN *AI-TAMWIL BI AL-MURABAHAH*  
(PEMBIAYAAN MURABAHAH) DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* yang diaplikasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dikenal antara lain dua metode, yaitu metode proporsional dan metode anuitas;
  - b. bahwa penerapan salah satu dari dua metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* tersebut menimbulkan permasalahan bagi kalangan industri dan masyarakat, sehingga memerlukan kejelasan dari aspek syariah mengenai kedua metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* tersebut;
  - c. bahwa Lembaga Keuangan Syariah memerlukan metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* yang dapat mendorong pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat;
  - d. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, b, dan c, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah s.w.t., antara lain:

- a. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

c. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

d. QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَكَلِمَاتِ اللَّهِ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

2. Hadis Nabi s.a.w., antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَىٰ أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  
(أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي سُنَنِهِ / الْكِتَابُ:  
الْأَحْكَامُ، الْبَابُ: مِنْ بَنِي فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ:  
٢٣٣١، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَالِكٍ عَنْ يَحْيَىٰ)

“Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).” (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dalam Kitab *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab: Ahkam, bab *man bana fi haqqihi ma yadhurru bi jarihi*, No: 2331; HR. Ahmad dari Ibnu Abbas dan HR Malik dari Yahya)

b. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitab Ahkam, bab: ma dzukira ‘an Rasulillah, No: 1272:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

c. Hadis Mauquf Ibnu Mas’ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

“Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, baik pula di sisi Allah.” (HR Ahmad, *Musnad Ibn Hanbal*, kitab: *al-Muksir min al-Shabahah*, bab: *Musnad Abdullah Ibnu Mas’ud*, No. 3418; *Radd al-Muhtar ‘ala Dur al-Mukhtar*, Ibnu ‘Abidin, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, hlm. 52)

3. Kaidah fikih, antara lain:

أ. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (*al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi. 1987, hlm. 133).

ب. مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

“Jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya.” (*Irsyad al-Fuhul*, Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad al-Syaukani, Beirut: Dar al-Fikr. 1992, juz 1, hlm. 411).

ت. تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

“Keputusan/kebijakan/tindakan pemegang otoritas terhadap rakyat harus mempertimbangkan mashlahat.” (*al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Dar Saa, Kairo 2004, cet. II, Vol. I, hlm. 276).

ث. الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.

“Adat (dapat) dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.” (*Durar al-Hukkam fi Syarh Majallat al-Ahkam*, Ali Haidar, Dar al-Jil, pasal 812, hlm. 351).

## ج. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا.

“Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan kebiasaan) sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat.” (*Durar al-Hukkam fi Syarh Majallat al-Ahkam*, Ali Haidar, Dar al-Jail, pasal 251, hlm. 233).

## ح. الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ.

“Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan kebiasaan) di antara sesama pedagang sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat di antara mereka.” (*Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989, hlm. 237; *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasat Mu'allafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha*, Ali Ahmad al-Nadawi, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994, hlm. 65; dan *al-Wajiz fi Idhah al-Fiqh al-Kuliyyah*, Muhammad Shidqi Ibn al-Burnu, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983, hlm. 79).

## خ. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ.

“Sesuatu yang tetap (berlaku) berdasarkan kebiasaan sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan dengan nash.” (*al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Atsaruha fi al-Mu'amalat al-Maliyah*, Umar Abdullah Kahil, Kairo: Universitas al-Azhar. t.th, hlm. 160).

## د. حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ.

“Keputusan pemerintah (pemegang otoritas) dalam masalah ijthad menghilangkan ikhtilaf.” (*al-Furuq*, Syihab al-Din al-Qurafi, Beirut: 'Alam al-Kutub. t.th., juz II, hlm. 103).

## ذ. حُكْمُ الْحَاكِمِ رَفَعَ الْخِلَافَ.

“Keputusan pemerintah (pemegang otoritas) menghilangkan ikhtilaf.” (*I'anat al-Thalibin*, Sayyid al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Beirut: Dar al-Fikr. t.th., juz III, hlm. 303; *Hasiyah Ibn Abidin*, Muhammad Amin, Beirut: Dar al-Fikr. 1386 H, juz III, hlm. 412; dan *Hasiyah al-Dasuqi*, Muhammad al-Dasuqi, Beirut: Dar al-Fikr. t.th., juz IV, hlm. 79, 147, dan 158).

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:

a. Dr. Wahbah al-Zuhaili:

وَحُكْمُ الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ يَتَحَقَّقُ آيًّا بِتَقْدِيرِ الشَّرْعِ بِمُجَرَّدِ انْعِقَادِ الْعَقْدِ صَحِيحًا... فَبِمُجَرَّدِ انْعِقَادِ الْبَيْعِ صَحِيحًا تَنْتَقِلُ الْمِلْكِيَّةُ لِلْمُشْتَرِي، وَهَكَذَا سَائِرُ أَحْكَامِ الْعُقُودِ.

*Akibat hukum utama akad (tujuan akad, ghayah) terjadi seketika --berdasarkan ketentuan syara'-- hanya dengan terjadinya akad yang sah (memenuhi rukun dan syarat-syaratnya)... dengan terjadinya akad jual beli yang sah, beralihlah kepemilikan (barang) kepada pembeli; demikian pula akibat hukum akad lainnya (al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah al-Zuhaili, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 2006. juz IV, hlm. 3084)*

b. Pendapat fuqaha dalam *al-Mausu'atu al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*:

يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ، وَيَمْلِكُ الْبَائِعُ الثَّمَنَ، وَيَكُونُ مَلِكُ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّقَابُضِ...

*Dalam jual-beli, obyek (mabi') menjadi milik pembeli dan uang (tsaman) menjadi milik penjual; pembeli menjadi pemilik obyek (mabi') dengan terjadinya akad jual-beli yang sah, tanpa disyaratkan adanya penguasaan (qabdh) (al-Mausu'atu al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Wizaratul Auqaf al-Kuwaitiyah, juz 9, hlm. 37.)*

2. Keputusan AAOFI, dalam al-Ma'ayir al-Syar'iyyah:

لَا مَانِعَ أَنْ تَسْتَخْدِمَ الْمَوْسَسَةُ أَيَّ طَرِيقَةٍ مَقْبُولَةٍ شَرْعًا مُتَعَارَفٍ عَلَيْهَا لِحِسَابِ الرَّبْحِ بِنَاءً عَلَى مُدَّةِ التَّمْوِيلِ، مِثْلُ طَرِيقَةِ الْحِسَابِ الَّتِي تَعْتَمِدُ عَلَى تَحْدِيدِ الرَّبْحِ نِسْبَةً عَلَى كَامِلِ الْمَبْلَغِ سَنَوِيًّا لِكَامِلِ الْمُدَّةِ، أَوْ طَرِيقَةِ الْحِسَابِ التَّنَازُلِيَّةِ حَيْثُ يُحْسَبُ الرَّبْحُ عَلَى الْمَبْلَغِ الْمُتَبَقِّيَةِ فِي ذِمَّةِ الْعَمِيلِ بِحَسَبِ جَدْوَلِ الْأَقْسَاطِ شَرِيطَةً أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْبَيْعِ الْإِجْمَالِيَّ مُبَيَّنًا بِالْمَبْلَغِ.

*Lembaga Keuangan Syariah tidak dilarang untuk menggunakan metode yang diterima (dibolehkan) oleh syariah dan 'urf dalam menghitung keuntungan (murabahah) sesuai jangka waktu*

pembiayaan, antara lain metode penghitungan keuntungan berdasarkan prosentase atas jumlah total harga/pembiayaan dalam satu tahun, selama jangka waktu pembiayaan (thariqah al-hisab allati ta'tamidu 'ala tahdid al-rihb nisbatan 'ala kamil al-mablagh sanawiyani li kamil al-muddah), atau metode penghitungan secara menurun (thariqah al-hisab al-tanazuliyah), yaitu penghitungan keuntungan berdasarkan sisa pembiayaan yang menjadi tanggungjawab nasabah sesuai dengan jadwal angsuran. Dalam kedua metode tersebut, pada saat akad total harga jual harus disebutkan dalam bentuk nominal. (al-Ma'ayir al-Syar'iyah li al-Muraja'ah al-Islamiyah, Mi'yar No. 47, Hai'ah al-Muraja'ah wa al-Muhasabah al-Islamiyah, Bahrain, hlm. 63).

يَتِمُّ إِثْبَاتُ أَرْبَاحِ الْبَيْعِ الْمُؤَجَّلِ الَّذِي يُدْفَعُ ثَمَنُهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً تُسْتَحَقُّ بَعْدَ الْفَتْرَةِ الْمَالِيَةِ الْحَالِيَةِ أَوْ يُدْفَعُ ثَمَنُهُ عَلَى أَقْسَاطٍ تُدْفَعُ عَلَى فتراتٍ مَالِيَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ لِأَحَقَّةٍ بِاسْتِخْدَامِ إِحْدَى طَرِيقَتَيْنِ:

١. إِثْبَاتُ الْأَرْبَاحِ مُوزَعَةً عَلَى الْفتراتِ الْمَالِيَةِ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ لِفَتْرَةِ الْأَجَلِ بَحَيْثُ يُخَصَّصُ لِكُلِّ فِتْرَةٍ مَالِيَةٍ نَصِيبُهَا مِنَ الْأَرْبَاحِ بَعْضُ النَّظَرِ عَمَّا إِذَا تَمَّ التَّسْلِيمُ نَقْدًا أَوْ لَا، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ الْمُفَضَّلَةُ.

٢. إِثْبَاتُ الْأَرْبَاحِ عِنْدَ تَسَلُّمِ الْأَقْسَاطِ - كُلُّ فِي حِينِهِ - إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ هَيْئَةُ الرِّقَابَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْمَصْرِفِ أَوْ كَانَتْ السُّلْطَاتُ الْإِشْرَافِيَّةُ تُلْزَمُ بِذَلِكَ.

“Pengakuan keuntungan jual-beli tangguh yang harganya dibayar sekaligus setelah periode buku berjalan atau dibayar secara angsuran dalam beberapa periode buku berikutnya, dilakukan dengan salah satu dari dua metode berikut:

- (1) Pengakuan keuntungan disebar ke dalam beberapa periode buku yang akan datang sampai dengan jatuh tempo; dalam arti untuk setiap periode buku ada bagian keuntungan yang ditentukan, baik pembayaran harga tersebut diterima atau tidak. Inilah metode yang lebih disukai;
- (2) Pengakuan keuntungan dilakukan ketika setiap angsuran bayaran harga diterima, apabila dewan pengawas syariah LKS/bank membolehkannya atau apabila otoritas pengawas mengharuskan demikian. (Ma'ayir al-Muhasabah wa al-

*Muraja'ah wa al-Dhwabith li al-Mu'assasat al-Maliyah al-Islamiyah*, Mi'yar no 2, AAOIFI Bahrain, 2004, hlm. 142).

3. Pendapat Dr. 'Isham Abdul Hadi Abu Nashr:

أَنَّهُ فِي ظِلِّ وُجُودِ أُسْلُوبِ يَضْمَنِ لِلْبَائِعِ تَحْصِيلَ كُلْفَةِ الْأَقْسَاطِ الْمُتَبَقِّيَةِ فِي مَوَاعِيدِ اسْتِحْقَاقِهَا عَنْ طَرِيقِ تَوْثِيقِ دَيْنِهِ بِرَهْنِ السَّلْعَةِ الْمُبَاعَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَاسْتِيفَاءِ الْأَقْسَاطِ مِنْ ثَمَنِ بَيْعِ الْمَرْهُونِ فِي حَالَةِ تَوْقُفِ الرَّاهِنِ (الْمُشْتَرِي بِالتَّقْسِيطِ) عَنِ السَّدَادِ فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ مَسَوِّغٌ لِتَأْجِيلِ الْأَعْتِرَافِ بِالرَّبْحِ لِحِينَ تَحْصِيلِ أَوْ اسْتِحْقَاقِ الْقِسْطِ.

(dalam murabahah tangguh atau cicilan) ketika ada skema yang memberikan jaminan kepada penjual bahwa penagihan angsuran yang masih tersisa akan berhasil tepat waktu, karena ada jaminan (rahn) berupa barang yang menjadi obyek jual atau lainnya, dan angsuran bisa diambil/dipenuhi dari harga penjualan marhun pada saat terjadi kemacetan pembayaran dari pembeli, maka tidak ada alasan untuk menunda pengakuan keuntungan murabahah sampai dengan angsuran tertagih atau telah jatuh tempo (al-Mu'alajah al-Muhasabiyah li 'Amaliyat al-Bai' bi al-Taqsih, Muhasaba fi Dhah kam al-Fiqh al-Islami, hal 9, hal 11).

4. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
5. Surat Dewan Standard Akuntansi Syariah Nomor 0700/DSAS-IAI/2012, tanggal 10 Oktober 2012;
6. Surat Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Nomor 234/APPI/WKU-ESI/XI/12, tanggal 22 November 2012;
7. Surat Asosiasi bank Syariah Indonesia Nomor 21/042-2/2012, tanggal 23 November 2012;
8. Rekomendasi Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah VIII, Tahun 2012 tanggal 2-5 Desember 2012;
9. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Jumat, tanggal 07 Shafar 1433/21 Desember 2012.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Metode Proporsional (*Thariqah Mubasyirah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, *tsaman*) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-atsman al-muhashshalah*);
2. Metode Anuitas (*Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyah/Thariqah al-Tanaqushiyyah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-atsman al-mutabaqqiyah*);
3. *Murabahah* adalah akad jual-beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan;
4. *At-Tamwil bi al-Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) adalah murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya kepada nasabah --setelah barang menjadi milik LKS-- dengan pembayaran secara angsuran;
5. Harga Jual (*tsaman*) adalah harga pokok ditambah keuntungan;
6. *Al-Mashlahah (ashlah)* adalah suatu keadaan yang dianggap paling banyak mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

Metode pengakuan keuntungan *Murabahah* dan Pembiayaan Murabahah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini.

**Ketiga : Ketentuan Khusus**

1. Pengakuan keuntungan *murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (*al-tujjar*), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan '*urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang;
2. Pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dilakukan secara Proporsional dan secara Anuitas selama sesuai dengan '*urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan LKS;

3. Pemilihan metode pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* pada LKS harus memperhatikan *mashlahah* LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat;
4. Metode pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* yang *ashlah* dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode Anuitas;
5. Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* secara anuitas, porsi keuntungan **harus ada** selama jangka waktu angsuran; keuntungan *at-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan murabahah) tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan *murabahah* berakhir/lunas dibayar.

**Keempat : Penutup**


Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Shafar 1433 H  
21 Desember 2012 M


**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DI INDONESIA

Perihal : Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah  
Indonesia.

---

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5353), perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- A. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, selanjutnya disebut Bank Syariah, dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, Bank Syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi Bank Syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- B. PAPSI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah.

C. Dengan ...

- C. Dengan diterbitkannya antara lain PSAK khusus tentang transaksi syariah, PSAK No. 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan, serta PSAK No.48 (Revisi 2009) tentang Penurunan Nilai Aset maka perlu dilakukan penyesuaian atas PAPSI 2003 menjadi PAPSI 2013 sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- D. PAPSI 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPSI 2013 tetap berpedoman kepada PSAK yang berlaku beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## II. PENGAKUAN PENDAPATAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

- A. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maka pengakuan pendapatan *murabahah* untuk Bank Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional.
- B. Pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli.
- C. Dalam hal Bank Syariah menggunakan metode anuitas maka pencatatan transaksi *murabahah* wajib menggunakan:
  - 1. PSAK 55 (Revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, selanjutnya disebut PSAK 55;
  - 2. PSAK 50 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian, selanjutnya disebut PSAK 50;
  - 3. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, selanjutnya disebut PSAK 60; dan

4. PSAK lain yang relevan.

- D. Dalam hal Bank Syariah menggunakan metode proporsional maka pencatatan transaksi *murabahah* wajib menggunakan PSAK 102 : Akuntansi *Murabahah*.
- E. Penggunaan salah satu metode pengakuan pendapatan wajib digunakan untuk seluruh jenis portofolio pembiayaan *murabahah* dan diungkapkan dalam kebijakan akuntansi serta dilakukan secara konsisten.

### III. PENDAPATAN DAN BEBAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI *MURABAHAH*

- A. Dalam praktik penyaluran pembiayaan *murabahah*, Bank Syariah dapat:
  - 1. menerima pendapatan di luar margin keuntungan seperti pendapatan administrasi; dan/atau
  - 2. mengeluarkan biaya yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah* seperti biaya komisi, biaya survei, dan biaya lain.
- B. Dalam hal Bank Syariah menerapkan pengakuan pendapatan dengan metode anuitas, maka pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A digabungkan dengan nilai pembiayaan *murabahah*. Selanjutnya nilai tersebut diamortisasi selama masa akad dengan menggunakan metode *effective rate* sebagaimana diatur dalam PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 serta PSAK lain yang relevan.
- C. Dalam hal Bank Syariah menerapkan pengakuan pendapatan dengan metode proporsional maka pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A diakui selaras dengan pengakuan pendapatan *murabahah* secara proporsional selama masa akad.
- D. Pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan *murabahah* sehingga wajib dibagikan kepada pemilik dana pihak ketiga (*shahibul maal*).

### IV. PEMBENTUKAN ...

#### IV. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN

- A. Bank Syariah wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset keuangan dan aset non keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- B. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah wajib mempertimbangkan CKPN yang dibentuk berdasarkan ketentuan Bank Indonesia pada saat memperhitungkan cadangan kerugian aset keuangan dan aset non keuangan.
- C. Dalam hal terdapat selisih kurang antara CKPN yang dibentuk oleh Bank Syariah dengan kewajiban pembentukan cadangan kerugian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia maka kekurangan CKPN tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang faktor modal inti dalam perhitungan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM).

#### V. ESTIMASI PENURUNAN NILAI PEMBIAYAAN SECARA KOLEKTIF DENGAN KETERBATASAN PENGALAMAN KERUGIAN SPESIFIK

- A. Dalam hal Bank Syariah tidak memiliki ketersediaan data kerugian pembiayaan secara spesifik untuk melakukan perhitungan estimasi penurunan nilai secara kolektif sebagaimana yang diatur dalam PSAK 55 bagi Bank Syariah yang menerapkan metode anuitas dalam pengakuan pendapatan murabahah maka tata cara perhitungan estimasi penurunan nilai secara kolektif berpedoman pada butir III.4 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- B. Bank Syariah dapat menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam huruf A paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Terhitung sejak 1 Januari 2015, Bank Syariah harus mengukur penurunan nilai pembiayaan dan membentuk CKPN atas pembiayaan secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari *peer group* atas pembiayaan secara kolektif.
- C. Dalam rangka penerapan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian

spesifik, Bank wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang akan dilakukan.

- D. Ketentuan mengenai estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam huruf B, merupakan acuan bagi Bank Syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan serta menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan Bank Syariah.
- E. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Akuntan Publik dalam pemeriksaan atas estimasi penurunan nilai kolektif adalah sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan audit, Akuntan Publik bertanggung jawab untuk:
    - a. menilai kewajaran penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh manajemen Bank Syariah dalam menetapkan keberadaan kondisi keterbatasan pengalaman kerugian spesifik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini; dan
    - b. menilai kewajaran estimasi oleh manajemen Bank Syariah dalam menentukan penurunan nilai pembiayaan secara kolektif.
  2. Apabila dalam pelaksanaan audit, Akuntan Publik menemukan bahwa Bank Syariah tidak berada dalam kondisi keterbatasan pengalaman kerugian spesifik namun menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif maka Bank Syariah dinilai tidak menerapkan PSAK 55 beserta pedoman pelaksanaannya dan melanggar Surat Edaran Bank Indonesia ini.
  3. Temuan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus diungkapkan oleh Akuntan Publik dalam laporan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) dan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan bank.

F. Dalam rangka memberikan informasi yang lebih transparan kepada masyarakat dan pengguna laporan keuangan Bank, Bank Syariah yang menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif wajib mengungkapkan informasi tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai laporan tahunan bank umum.

## VI. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/26/BPS tanggal 27 Oktober 2003 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH  
DEPUTI GUBERNUR



**BULETIN TEKNIS 9**

**PENERAPAN METODE ANUITAS DALAM  
MURABAHAH**

**DIKELUARKAN OLEH**

**DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

**TANGGAL**

**16 JANUARI 2013**

*Buletin Teknis ini bukan bagian dari Standar Akuntansi Keuangan.*

## **PENDAHULUAN**

01. Dalam PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* paragraf 23 mengatur bahwa pengakuan keuntungan *murabahah* diakui:

- (a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
- (b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya:
  - (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
  - (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
  - (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

02. Pada tanggal 21 Desember 2012 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut mengatur bahwa pengakuan keuntungan *murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (*al-tujjar*), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang (*al-tujjar*); dan pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan murabahah) dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, boleh dilakukan secara proporsional (*thariqah mubasyirah*) dan secara anuitas (*thariqah al-hisab 'al-tanzuliyah/thariqah tanaqushiyyah*) selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah.

03. Keluarnya fatwa tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana menerapkan pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* secara anuitas oleh lembaga keuangan syariah mengingat hal ini tidak diatur dalam PSAK 102: *Akuntansi Murabahah*.

04. Kondisi ini menjadi pertimbangan bagi DSAS IAI dalam menerbitkan Buletin Teknis ini dengan tujuan agar tercapai kesesuaian dan keseragaman penerapan anuitas untuk pembiayaan *murabahah*.

## **PERMASALAHAN**

05. Buletin Teknis ini membahas akuntansi untuk pembiayaan *murabahah* oleh lembaga keuangan syariah yang keuntungannya diakui secara anuitas.

## **AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH SECARA ANUITAS**

06. Pembiayaan *murabahah* yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual-beli. Dalam akuntansi kegiatan seperti ini secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*).

07. Akuntansi untuk pembiayaan *murabahah* yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*) mengacu pada PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, PSAK 50: *Instrumen Keuangan: Penyajian*, PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* dan PSAK lain yang relevan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah yang menerapkan anuitas untuk pengakuan laba transaksi pembiayaan *murabahah* sesuai Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 harus melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan dalam PSAK-PSAK tersebut, termasuk akuntansi untuk penurunan nilai dari pembiayaan *murabahah* dan pengungkapan risiko secara kualitatif dan kuantitatif yang timbul dari pembiayaan *murabahah* tersebut.

\*\*\*\*\*

Kepada  
Bank Indonesia  
Departemen Perbankan Syariah  
Jalan MH Thamrin No. 2  
**JAKARTA 10350**

Perihal : Jawaban atas surat No. 15/63/DPbS/GP4S.

*Assalamu alaikum warahimatullahi wabarakatuh.*

*Bismillahirrahmanirrahim*

Sehubungan dengan surat Bank Indonesia Departemen Perbankan Syariah No. 15/63/DPbS/GP4S tanggal 15 Pebruari 2013 perihal dampak penerapan Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012, Buletin Teknis DSAS – IAI No. 5 Pendapatan dan Biaya terkait Murabahah dan No. 9 Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Bank Kalsel Unit Usaha Syariah dalam perlakuan dan pengakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan murabahah :
  - a. Saat ini mengacu pada PSAK 59 yang disesuaikan dengan PSAK 102, yakni pengakuan secara proporsional sesuai dengan porsi margin yang terkandung dalam piutang.
  - b. Dimasa mendatang, Bank Kalsel Unit Usaha Syariah bermaksud juga menerapkan perlakuan dan pengakuan dengan menggunakan metode anuitas, namun dengan memperhatikan metode anuitas yang dimaksudkan harus sesuai dengan PSAK 50/55 dan 60, maka rencana penerapan tersebut menunggu penyesuaian infrastruktur baik aplikasi informasi teknologi, buku pedoman, sosialisasi dan kompetensi sumber daya insani yang diperkirakan baru siap paling cepat 18 bulan sejak ketentuan tersebut dikeluarkan secara resmi Bank Indonesia.
  - c. Sampai saat ini Bank Kalsel Unit Usaha Syariah belum mengkalkulasi perkiraan anggaran biaya penyesuaian-penyesuaian tersebut karena informasi pengakuan dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah secara anuitas sesuai dengan PSAK 50/55 dan 60 baru kami terima dan pelajari.

'2. Terhadap ....

2. Terhadap rencana penerapan dan diakomodirnya pemberlakuan akuntansi pembiayaan murabahah secara anuitas sesuai PSAK 50/55 dan 60, dengan ini disarankan kiranya :
- a. Bank atau lembaga keuangan syariah diberikan kewenangan atau berhak memilih salah satu atau kedua metode tersebut (proporsional sesuai PSAK 102 dan/atau anuitas sesuai PSAK 50/55 dan 60) sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dengan persetujuan Dewan Pengawas Syariah Bank yang bersangkutan.
  - b. Bank atau lembaga keuangan syariah diberi waktu yang cukup untuk membangun infrastruktur jika metode anuitas sesuai PSAK 50/55 dan 60 diberlakukan menyeluruh.

Demikian disampaikan untuk seperlunya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN**

**bank. Baitul  
SYARIAH**

**SUPIAN NOOR**  
Direktur Bisnis Syariah

Kepada  
Direktur UUS Bank BPD Kalimantan Selatan  
Jl. Lambung Mangkurat No. 7  
**BANJARMASIN 70111**

Perihal : **Dampak Penerapan Fatwa DSN No.84/DSN-MUI/XII/2012, Buletin Teknis DSAS – IAI No.5 : Pendapatan dan Biaya Terkait Murabahah dan No.9 : Penerapan Metode Anuitas Dalam Murabahah**

Dengan diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Buletin Teknis Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia No. 5 : Pendapatan dan Biaya Terkait Murabahah dan No.9 : Penerapan Metode Anuitas Dalam Murabahah, dapat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. DSN – MUI telah memperkenankan metode pengakuan pendapatan murabahah secara anuitas dan secara proporsional dengan syarat mengikuti ketentuan – ketentuan yang berlaku.
2. Pengaturan metode pengakuan pendapatan yang diatur oleh DSAS – IAI dalam Buletin Teknis No.9 adalah sebagai berikut :
  - a. Dalam hal bank syariah menerapkan metode pengakuan pendapatan secara proporsional, maka bank syariah mengacu perlakuan akuntansi sebagaimana diatur pada PSAK No.102 : Akuntansi Murabahah paragraf 23;
  - b. Dalam hal bank syariah menerapkan metode pengakuan pendapatan secara anuitas, dimana transaksi murabahah secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*), maka bank syariah mengacu perlakuan akuntansi sebagaimana diatur pada PSAK 55 : Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran, PSAK No. 50 Instrumen Keuangan : Penyajian dan PSAK 60 : Instrumen Keuangan : Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan karakteristik murabahah.
3. Pengaturan mengenai pendapatan dan biaya yang terkait langsung dengan transaksi murabahah, diatur sebagai berikut:
  - a. Dalam hal bank syariah menerapkan metode pengakuan pendapatan secara proporsional, maka sesuai dengan pengaturan pada buletin teknis No.5, pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi murabahah diakui selaras dengan

pengakuan...



pengakuan pendapatan murabahah sebagaimana diatur pada PSAK No.102 : Akuntansi Murabahah paragraf 23;

- b. Dalam hal bank syariah menerapkan metode pengakuan pendapatan secara anuitas, maka pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi murabahah dikapitalisasi dengan nilai pembiayaan murabahah yang selanjutnya diamortisasi dengan menggunakan metode effective interest rate sebagaimana diatur pada PSAK 55 : Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran, PSAK No. 50 Instrumen Keuangan : Penyajian dan PSAK 60 : Instrumen Keuangan : Pengungkapan.

Sehubungan dengan penerapan perlakuan akuntansi di atas, kami mengharapkan informasi Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Metode pengakuan pendapatan yang Saudara terapkan saat ini dan ke depan untuk transaksi murabahah dengan memperhatikan pengaturan akuntansi sebagaimana diuraikan di atas.
2. Penyesuaian infrastruktur yang akan Saudara lakukan untuk mengimplementasikan metode pengakuan pendapatan murabahah termasuk rencana anggaran biaya
3. Usulan jangka waktu yang Saudara perlukan, apabila Saudara menerapkan metode anuitas sesuai dengan yang diatur pada PSAK No.55, PSAK No.50, dan PSAK No.60.

Mengingat pentingnya informasi tersebut sebagai *stance* industri perbankan Syariah atas pemberlakuan metode anuitas dalam pengakuan pendapatan murabahah, kami mengharapkan informasi tersebut dapat disampaikan dalam kesempatan pertama.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH  
Kepala Grup

Ahmad Buchori  
Direktur

DBS  
Pelajari media metode txb & berikan kemasukan - penerapannya  
- Usulan penerapannya  
- Bila mungkin akan terapkan metode anuitas (psak 50/55) shg ant syariah & konven pta selaras penerapannya.  
- Perhubungannya.

21/2/13

Pindek P.Pj.  
- Thede Layanti mawar  
- koordinator  
- bid. lais yg terkait  
21/2/13